

NIKAH DENGAN DUA AKAD DAN DUA WALI YANG BERBEDA PERSPEKTIF MASLAHAH DI KUA WONOKROMO SURABAYA

Hanif Nur Pradani

Diwek Jombang Jawa Timur. E-mail: hanifpribumi.jbg@gmail.com

Abstract: *This paper discusses the implementation of marriage with two different contracts and trustees at the Office of Religious Affairs (KUA) in Wonokromo, Surabaya. The data in this article is collected by documentation and interview with the head of KUA of Wonokromo and witnesses to marriage and analyzed using descriptive analysis technique. In the case of this marriage, the first marriage contract uses a nasab guardian because the marriage officer (penghulu) knows his nasab guardian is Muslim. Then the second contract uses the judge guardian because in the bride's family card, the guardian is Christian. Even though it has been married by a nasab guardian, the head of KUA of Wonokromo listed in the marriage certificate is the judge guardian that the supporting documents in the marriage require the use of a judge's guardian. This implementation is included in the *maslahah mulghab* because the use of the contract with the judge guardian is rejected by the proposition that he knew that the nasab guardian was Muslim. This means that if there is a legal guardian who has the right to marry, then the judge guardian does not need to be used.*

Keywords: *Marriage, two contracts, two trustees, maslahah*

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dua wali yang berbeda di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Data dalam artikel ini dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara terhadap kepala KUA Wonokromo dan saksi pernikahan dan dianalisis dengan teknik *deskriptif analisis*. Dalam kasus pernikahan ini, akad nikah yang pertama menggunakan wali nasab karena penghulu mengetahui wali nasabnya beragama Islam. Kemudian akad yang kedua menggunakan wali hakim karena dalam kartu keluarga mempelai wanita, walinya beragama Kristen. Meskipun telah dinikahkan dengan wali nasab, akan tetapi yang dicantumkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam akta nikah adalah wali hakim dengan alasan berkas pendukung dalam pernikahan tersebut mengharuskan penggunaan wali hakim. Pelaksanaan ini termasuk dalam *maslahah mulghab* karena penggunaan akad dengan wali hakim tertolak dengan dalil diketahuinya bahwa wali nasabnya ada yang beragama Islam. Artinya jika ada wali yang berhak untuk menikahkan, maka wali hakim tidak perlu digunakan.

Kata Kunci: *Nikah, dua akad, dua wali, maslahah*

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law

Volume 09, Nomor 02, Desember 2019; ISSN:2089-7480

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan tidak boleh tertinggal. Karena pernikahan bisa tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.¹ Rukun pernikahan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Rukun adalah unsur yang melekat pada perbuatan hukum (misalnya akad pernikahan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum (akad nikah) ketika perbuatan hukum itu berlangsung. Suatu perbuatan hukum dianggap sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu lebih atau semua rukunnya.²

Dalam mekanisme pernikahan berdasarkan aturan umum fikih, melibatkan empat unsur, yang biasa disebut rukun nikah, yaitu: calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan akad ijab kabul. Bila ketentuan tersebut dipenuhi, maka pernikahan dinilai sah secara *shar'i* (syariat Islam). Dengan demikian, jelas bahwa kedudukan akad dan wali memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pernikahan.

Dalam al-Qur'an, akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan: *mithaqan ghalizhan* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT. Akad yang terdapat dalam pernikahan adalah ijab dan kabul. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tertera pembahasan tentang akad perkawinan. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur akad perkawinan dalam Pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fikih.³ Maka dari itu, pernikahan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang diatur dalam KHI dapat dikatakan sah menurut Islam.

1 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

2 Neng Djubaidah, *Pencatatan Pernikahan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90.

3 Ibid., 63.

Adapun perwalian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Salah satu arti wali dalam konteks pernikahan yakni pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁴ Wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali”.⁵

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa suatu pernikahan yang dilaksanakan, tidak dapat dikatakan sah apabila tidak adanya wali yang menikahkan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dianggap memenuhi syarat.⁶

Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara jelas aturan tentang wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang hanya mengisyaratkan harus ada izin orang tua apabila calon pengantin belum beumur 21 (dua puluh satu) tahun. Undang-undang ini telah menjadi barometer pelaksanaan pernikahan di Indonesia, dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hukum Islam sebagai rujukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁷ Peraturan tentang wali

4 Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

5 Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiah, No 1881), 605. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 65.

6 Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 81.

7 Idris Ramuly, *Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 36.

menjadi rukun dalam pernikahan, juga tercantum dalam Pasal 19,20, 21, 22, dan 23 KHI yang merupakan produk fikih Indonesia.⁸

Realita pelaksanaan praktik pernikahan yang terjadi di lapangan terkadang ada yang tidak sesuai dengan aturan, seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Dalam praktik pelaksanaannya, akad pernikahan tersebut dilaksanakan dua kali dan walinya menggunakan wali nasab serta wali hakim. Hal ini dikarenakan mempelai yang sudah menjadi muallaf, namun walinya masih beragama non-muslim karena mempelai berasal dari keluarga non-muslim. Namun kakak kandung laki-laki dari mempelai tersebut sudah beragama Islam dari kecil karena semasa hidupnya ikut dengan kakek nenek yang memang muslim. Selain itu, juga tidak ditemukan lagi wali nasab terdekat yang beragama Islam dari mempelai wanita tersebut melainkan kakak laki-lakinya yang sudah beragama Islam dari kecil. Akan tetapi, data yang tertulis dalam administrasi pernikahannya masih tercantum non-muslim.

Pada saat pelaksanaan perkawinan, penghulu sudah memastikan bahwa wali nasab ini (kakak laki-laki mempelai) beragama Islam dengan menyuruhnya bersyahadat lagi di hadapan penghulu tersebut. Dengan demikian, pada saat akad nikah berlangsung, penghulu melaksanakan akad secara Islam dengan menggunakan wali nasab dengan alasan agar secara syariat, pernikahan tersebut sah. Namun, setelah itu dilaksanakan akad yang kedua dengan menggunakan wali hakim dengan alasan agar pernikahan tersebut secara administrasi negara juga dapat dikatakan sah.⁹ Meskipun telah diketahui wali nasab muslim yang paling berhak menjadi wali, pencatatan yang ditulis oleh penghulu dalam akta nikah masih tertulis wali hakim dikarenakan agama yang tertulis di administrasi walinya masih beragama Kristen (Non-Muslim).

Dalam kasus yang terjadi di KUA Wonokromo Kota Surabaya telah terjadi perpindahan wali di karenakan wali nasab non-muslim. Perpindahan wali karena walinya adalah non-muslim dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam surat Ali-'Imran ayat 28.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 6-8.

⁹ Gartaman, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, 21 Nopember 2018.

Maka jika terdapat wali yang sebenarnya paling berhak menjadi wali dalam pernikahan namun dia non-muslim, menurut jumbuh *fuqaha'* proses akad nikahnya dapat dilakukan oleh wali nasab (dari pihak keluarga) yang muslim atau bisa menjadi wali (urutan wali antar madzhab tidak sama, tetapi yang asasi adalah ayah, kakek, ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara seayah dan paman, saudara ayah), jika tidak ditemukan saudara yang muslim maka yang berhak menjadi adalah hakim, dalam hal ini adalah Penghulu.¹⁰

Hak perwalian pada dasarnya dapat berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*ab'ad*), maupun dari nasab ke hakim. Hal ini di karenakan wali yang bersangkutan tidak dapat menikahkan baik secara syariat maupun secara hukum positif. Maka dari itu perpindahan wali di sinilah yang mempunyai hak untuk menikahkan calon mempelai wanita.¹¹

Kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya di atas dimana pelaksanaan pernikahan dilakukan menggunakan dua akad dan dua wali yang berbeda, membuat penulis tertarik untuk melihatnya dari konsep masalah. Karena selama ini belum ditemukan karya tulis yang meneliti tentang konsep *masalah* dari pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda.

Beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang mengkaji tentang akad dan wali, namun tidak spesifik terhadap kasus pelaksanaan pernikahan dengan dua akad dan dua wali, diantaranya: 1) *Analisis Masalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo* karya Hawa Hidayatul Hikmiah¹². Penelitian ini membahas tentang pengulangan akad nikah dikarenakan pernikahan tersebut dilakukan secara sirri dan adanya penolakan dari Kyai; 2) *Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Dipernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA*

10 Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Jombang: UNIPDU Press, 2012), 116.

11 Jalli Sitakar, "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)" (Tesis--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), 60.

12 Hawa Hidayatul Hikmiah, "Analisis Masalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo" (Artikel--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun karya Evi Fauziah¹³. Penelitian ini membahas tentang kasus akad nikah ulang karena bapak angkat yang menjadi wali nikah di pernikahan pertama dan dianalisis secara yuridis menggunakan Pasal 26 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; 3) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon Dan KUA Kotagede)* karya Afif Muamar¹⁴. Penelitian ini mengkaji tentang pendapat Jumhur ulama' dan firman Allah Swt. Dalam surah al-Ahqaf ayat 15 dalam penentuan wali dan mana yang lebih kuat untuk digunakan sebagai landasan dalam penetapan wali hakim.

Dari beberapa penelitian tersebut, belum ada yang membahas tentang analisis *maslahah* terhadap pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini supaya dapat diketahui apakah terdapat kemaslahatan dalam pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda.

Pengertian Maslahah

Maslahah (مَصْلَحَةٌ) berasal dari kata *salaha* (صَلَحَ) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *salah* (صَلَحَ), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.¹⁵

Terdapat beberapa definisi *al-maslahah* yang dikemukakan oleh beberapa tokoh dengan latar belakang madzhab fikih yang berbeda-beda mulai dari Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanbali. Ketiga madzhab tersebut melatar belakangi pemikiran tiga tokoh yang sudah cukup

13 Evi Fauziah, “Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)” (Artikel--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

14 Afif Muamar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon Dan KUA Kotagede)” (Artikel--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

15 Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 367.

masyhur dalam pembahasan *al-maslahab* yakni Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Al-Tufi.

Adapun beberapa istilah *maslahab* menurut tokoh tersebut:

1. Menurut Imam Al-Ghazali, *maslahab* yakni segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam *madarrab* (bahaya) atau *mafsadab* (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ada atau tidaknya *maslahab* diukur dengan dua hal tersebut. Bila tercipta kebaikan berarti *maslahab*. Sebaliknya, bila terjadi bahaya, ketimpangan, ketidakadilan, dan sebagainya, berarti hal yang demikian itu disebut *mafsadab* (kerusakan) atau *madarrab* (bahaya).¹⁶

Tujuan *maslahab* menurut Al-Ghazali mencakup lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bagi Al-Ghazali, segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dinamakan *maslahab*, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya disebut *mafsadab*.¹⁷

2. Menurut Al-Shatibi, *maslahab* yakni *shari'at* (aturan hukum) yang diturunkan oleh Allah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalb al-masalib wa dar'u al-mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat sekaligus. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud apabila lima unsur pokok berikut terwujud, yakni: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.¹⁸
3. Menurut Al-Tufi, *maslahab* adalah dalil *mustaqil* (berdiri sendiri) dalam penggalan hukum Islam. Dalam *maslahab* tidak boleh ada bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh pula ada bahaya bagi orang lain. *Maslahab* adalah sebuah representasi valid dari tujuan Al-Qur'an untuk melindungi kebaikan dan kemaslahatan manusia. *Mafsadab* haruslah dihilangkan dengan cara

16 A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta, LKIS, 2015), 36. Lihat juga Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 35. Lihat juga Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2011), 304.

17 A. Halil Thahir, *Ijtihad*, 38.

18 Ibid., 43.

menghilangkan sesuatu yang bersifat umum kecuali *mafsadah* yang di-*tahsis* oleh dalil demi menggapai sebuah kemaslahatan.¹⁹

4. Menurut Al-Khawarizmi, *maslahah* adalah memelihara tujuan *shara'* dengan menghindari *mafsadah* yang terdapat pada diri manusia. Penjelasan ini lebih sempit dari apa yang dikemukakan oleh ulama'-ulama' lain yang memiliki definisi luas tentang *maslahah*.²⁰

Dasar Hukum *Maslahah* dan Macam-macam *Maslahah*

Al-Qur'an telah mensyariatkan *maslahah* dalam hukum Islam tentang kepentingan pengambilan kemaslahatan dalam hukum. Ayat-ayat tersebut antara lain yakni surat Yunus ayat 57-58.

Ditinjau dari beberapa aspek, *maslahah* dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

1. Dari segi kepentingan atau kualitas kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:
 - a. *Maslahah al-daruriyah* (primer, pokok), yaitu kemaslahatan yang hubungannya dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Yang termasuk dalam *maslahah* ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maslahah al-khamsah*. *Maslahah* ini merupakan yang paling esensi bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia karena didalamnya menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun *uhrawi*. Selain itu, jika kemaslahatan ini tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa, dan menyebabkan terabaikannya keselamatan (dari murka Allah), kenikmatan, dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang nyata di akhirat.
 - b. *Maslahah al-hajiyah* (sekunder, kebutuhan), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk kelonggaran dan menghilangkan kesempatan yang dapat menyebabkan kesulitan. Kemaslahatan ini dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-maslahah al-*

¹⁹ Ibid., 59.

²⁰ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 113.

- kebamsah*). Apabila *maslahah* ini tidak dijaga, umumnya orang-orang *mukallaf* terjerembab dalam kesulitan, namun tidak sampai pada tingkatan kerusakan normal yang dihindari dalam kemaslahatan umum.
- c. *Maslahah al-tahsiniyah* (tersier, keindahan), yaitu kemaslahatan penyempurna (*ma huwa mahab al-tatimmat*), karena fungsinya yang hanya sebatas menyempurnakan kemaslahatan. Jika *maslahah* ini tidak terpenuhi tidak menimbulkan kehancuran hidup, akan tetapi hanya berkaitan erat dengan akhlak mulia dan adat yang baik.
2. Dari segi ada atau tidaknya masalah, terdapat tiga macam, yaitu:
- a. *Maslahah mu'tabarab*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* baik langsung maupun tidak langsung serta telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mewujudkannya. Maksud dari hal tersebut adalah adanya dalil yang secara khusus menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.²¹
 - b. *Maslahah mulghab*, yaitu *maslahah* yang tidak dibenarkan oleh *shara'* karena kemaslahatannya hanya dianggap benar oleh akal manusia. Umumnya *maslahah* ini bersifat kontradiktif terhadap kandungan nash, baik Al-Qur'an maupun hadits.²² *Maslahah* ini dapat dikatakan tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa terdapat dalil yang secara jelas bertentangan dengan *maslahah* tersebut.
 - c. *Maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dan tidak juga ditolak oleh *shara'* secara rinci. Dengan kata lain, *maslahah* ini didiamkan oleh *nas* dan tidak dibatasi oleh dalil pengakuan ataupun dalil pembatalan.²³ *Maslahah* seperti ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, terdapat contoh yakni peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan semacam itu tidak ada dalam dalil

21 Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih...*, 329.

22 Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fikih* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 163

23 Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun *As-Sunnah*. Namun peraturan tersebut telah sejalan dengan tujuan *shari'at* yakni memelihara jiwa dan harta.²⁴

Kehujjahan Maslahah

Hingga saat ini memang masih ditemui persoalan beda pendapat dalam penerapan *maslahah*, begitupun pada kalangan madzhab *usul*. Perbedaan pendapat tentang kedudukan *maslahah mursalah* dan kehujjahannya masih belum menemui titik temu yang disepakati. Dalam hukum Islam, terdapat sebagian ulama' yang menerima maupun menolak *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum.

Tidak semua *maslahah* dapat digunakan sebagai *hujjah*, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *maslahah* dapat digunakan sebagai *hujjah*. Berikut ini beberapa syarat *maslahah* menurut beberapa ulama:

1. Menurut Imam Al-Ghazali:
 - a. *Maslahah* itu sejalan dengan tindakan *shara'*.
 - b. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nas shara'*.
 - c. *Maslahah* itu termasuk ke dalam kategori *maslahah* yang *daruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.²⁵
2. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya *Al-Maqasid* yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yaitu:
 - a. Yang menjadi sandaran dari *maslahah* itu selalu petunjuk *shara'*, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
 - b. Pengertian *maslahah* dalam pandangan *shara'* tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja, tetapi juga untuk akhirat.
 - c. *Maslahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak

²⁴ Satria Efendi, *Ushul Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149.

²⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilmi Al-Usul* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1980), 139.

dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara rohani.²⁶

3. Menurut Imam Malik mengenai masalah mursalah:
 - a. Adanya kesesuaian antara *maslahab* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maslahab* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat'i*, akan tetapi harus sesuai dengan *maslahab* yang memang ingin diwujudkan oleh *shari'*. Misalnya, jenis *maslahab* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *kebas*.
 - b. *Maslahab* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, dengan seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
 - c. Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *maslahab* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.²⁷

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Maslahab* harus sesuai dengan kehendak shara' dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil shara', bukan hanya sesuai dengan akal rasionalitas dan nafsu manusia saja.
2. *Maslahab* harus mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadat* (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.
3. *Maslahab* harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang.

Ketentuan Wali Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Wali

Dalam pernikahan, wali adalah orang yang berwenang untuk melangsungkan akad pernikahan atas nama mempelai wanita, dan ia tidak boleh membiarkan wanita itu melangsungkan akad

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid 2 ..., 329

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, terj. Saefullah Ma'shum, et al. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) 427-428.

tanpa dirinya. Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf, diantaranya: Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan Aisyah, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu 'Ubaid, Ats-Tsauri dan ulama' *Zahiriyah* berpendapat bahwa, wali adalah syarat sahnya pernikahan. Jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya dapat menjadi *batil*.²⁸ Jalli Sitakar memberikan kesimpulan pengertian wali dalam pernikahan yakni orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), adanya wali dalam pernikahan menjadi hal yang sangat penting dan pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali. Sesuai dalam pasal 19 KHI yakni, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Keberadaan seorang wali dalam suatu pernikahan merupakan sebuah keharusan menurut kalangan *Shafi'iyah*. Hal ini didasarkan pada hadith Rasulullah diantaranya yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, yaitu:

"Dari Aisyah RA, berkata, Rasulullah SAW., bersabda, Perempuan mana saja apabila menikah dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal, dan jika (laki-laki yang menikahnya) menggaulinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari persetubuhannya itu. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka sulthan itu adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali."³⁰

Dari hadis tersebut terlihat bahwa disyaratkannya bagi seorang perempuan harus memiliki wali jika hendak menikah,

28 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), 183.

29 Jalli Sitakar, "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)" (Tesis--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), 42.

30 Abu Isa Ahmad bin Saurah Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Turmuذي*, juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 407.

berarti jika tanpa wali nikah itu tidak sah atau batal menurut hukum Islam. Selain hadith, kalangan *Shafi'iyah* juga berpendapat berdasarkan Al-Qur'an antara lain QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Baqarah: 221.

Jika diperhatikan, nampak jelas bahwa kedua ayat tersebut ditujukan kepada wali. Mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami maupun yang tidak beristri. Di satu pihak, wali dilarang menikahkan wanita muslim dinikahkan dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Seandainya wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya *bitab* ayat tersebut ditujukan kepada wali. Seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram atau dilarang.³¹

2. Kedudukan Wali

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus ada dan tidak sah jika akad pernikahan tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama' secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.³²

Wajib atau tidaknya wali dalam suatu pernikahan seorang gadis terdapat perbedaan pendapat. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang ketentuan tersebut, berikut beberapa pendapat ulama:

- a. Jumhur ulama, yang didalamnya termasuk Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Bashri, Abdullah bin Abdul Aziz, Al-Tsauri dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan tanpa ada wali, maka nikahnya tidak sah.
- b. Imam Malik berpendapat jika wanita yang akan menikah adalah kalangan orang-orang biasa, bukan termasuk orang

31 Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawanan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5.

32 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

yang memiliki kedudukan, bukan bangsawan, ataupun yang tidak memiliki kerupawanan maka tidak apa-apa jika menikah tanpa wali. Akan tetapi ketika ia adalah orang yang memiliki derajat lebih tinggi daripada orang lain maka ketika menikah harus ada wali.

- c. Menurut Imam Syafi'i tidak dibenarkan jika seseorang dari mereka yang bukan wali bertindak sebagai wali nikah, sementara masih ada wali yang lebih dekat dalam urutan-urutannya. Sebab hal itu bersumber pada ketentuan *shari'at* seperti halnya ketentuan dalam pewarisan harta peninggalan. Maka jika seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah dengan melanggar urutan-urutan itu, nikah tersebut dianggap tidak sah adanya.³³
- d. Pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya wali bukanlah hal yang baku dalam nikah, akan tetapi seseorang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali dibolehkan menurut pendapat Abu Hanifah, dengan syarat ia seorang yang *kufu'* yaitu sudah baligh dan berakal, atau maharnya tidak sesuai dengan jumlah mahar yang layak bagi perempuan yang sepadan dengannya.³⁴
- e. Imam Hambali dalam penjelasannya tentang urutan wali tidak mencantumkan hakim sebagai wali nikah melainkan hanya urutan seperti yang dijelaskan pada pendapat madzhab lainnya. Artinya penggunaan wali *aqrab* pada suatu pernikahan lebih diutamakan daripada wali *ab'ad*.³⁵

Pendapat yang dibenarkan dan dijadikan *hujjah* oleh kebanyakan umat Islam adalah pendapat pertama oleh jumbuh ulama'. Dapat dipahami pula bahwa wali merupakan satu bagian dalam pernikahan yang tidak dapat ditiadakan. Namun untuk dapat menjadi wali, ada beberapa syarat yang telah ditentukan oleh para ulama berdasarkan al-Qur'an dan Hadits bagi seseorang untuk menjadi wali nikah. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

33 Ahmad Fatah, "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku *Incest* Terhadap Anak Kandung", *Jurnal Penelitian*, No. 1, Vol. 12 (Februari, 2018), 173.

34 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz IX (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H), 119.

35 Ahmad Fatah, "Status Hukum Wali Nikah"..., 175.

- a. Telah dewasa dan berakal sehat, artinya anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b. Laki-laki.
- c. Muslim, artinya tidak sah pernikahan yang walinya beragama non-muslim.
- d. Merdeka.
- e. Tidak dalam pengampuan karena jika dalam pengampuan maka orang tersebut tidak cakap hukum.
- f. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.³⁶

Sayyid Sabiq dalam buku fikih sunnah karangannya mengemukakan ketentuan persyaratan wali nikah yakni merdeka, berakal sehat, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak dapat menjadi wali nikah, karena golongan tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat berikutnya untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam.

Kemudian Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, berakal, dan baligh.”³⁷

3. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya

Pengelompokkan wali nikah terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Wali nasab yaitu wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya ikatan darah. Jumhur ulama’ sebagaimana Malik dan Syafi’i mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu.
- b. Wali hakim yaitu penguasa dari suatu negara atau wilayah yang berdaulat atau yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya. Wali hakim untuk Indonesia adalah kepala negara sekaligus *waliyatul ‘amm*, yaitu Presiden men-tawliyah-kan kekuasaannya urusan keagamaan kepada Menteri Agama.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 78.

³⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 7.

Menteri Agama dengan surat keputusannya men-*tawliyah*-kan kepada pejabat-pejabat yang ditunjuknya.³⁸

- c. Wali muhakam yaitu adalah wali hakim namun dalam keadaan darurat misalnya ketika ada kudeta sehingga tidak ada pemerintahan yang berdaulat sehingga tidak berada di tangan penguasa/sultan. Demikian juga jika *mawla* tidak berada di negaranya sendiri tanpa seorang wali pun yang menyertai sedang negaranya tidak mempunyai perwakilan di Negara tersebut.³⁹

Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, walau dalam hal wali *mujbir* Imam Malik menambahkan anak laki-laki kandung sebelum ayah dan kakek.⁴⁰ Sedangkan mengenai tata urutan wali nasab adalah dari yang hubungan darahnya terdekat ke yang lebih jauh. Wali jauh tidak bisa menjadi wali jika *aqrab* nya ada kecuali kalau karena suatu hal *aqrab* tidak dapat bertindak sebagai wali. Namun untuk kasus *daniyah* (wanita kurang terhormat). Malikiyyah menambahkan wilayah *Ammah* dimana salah satu harus bertindak sebagai wali sebagaimana *fardu kifayah*, dan hal ini tidak berlaku bagi perempuan *Syafi'iyah* (terhormat).⁴¹

Untuk wali nasab, ketentuannya dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (wali dekat) dan wali *ab'ad* (wali jauh). Yang termasuk dalam wali *aqrab* adalah wali yang menempati urutan pertama, sedangkan wali pada urutan kedua menjadi wali *ab'ad*. Apabila wali pada urutan pertama (ayah, kakek dan sampai ke atasnya) tidak ada, maka wali pada urutan kedua (saudara senasab dan anak laki-laki mereka) menjadi wali *aqrab*, dan wali pada urutan ketiga (paman saudara dari ayah dan anak laki-laki mereka) menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya. Perpindahan wali *aqrab* menjadi wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wali *aqrab* nya non-muslim.

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), 48.

³⁹ Jalli Sitakar, "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim...", 52.

⁴⁰ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 20.

⁴¹ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqih 'Ala Madabib Al-Arba'ab*, juz IV (Kairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi), 77.

- b. Apabila wali *aqrab* nya fasik.
- c. Apabila wali *aqrab* nya belum dewasa.
- d. Apabila wali *aqrab* nya gila.
- e. Apabila wali *aqrab* nya bisu atau tuli.⁴²

Untuk wali hakim, adalah wali adalah wali dari Hakim atau *Qazi*. Pengertian lain wali hakim yakni pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai atau yang akan menikah namun berselisih dengan walinya.⁴³

Dasar perpindahan hak perwalian menjadi wali hakim adalah sabda Rasulullah SAW yakni:

وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).⁴⁴

Dibenarkannya wali hakim dalam suatu akad pernikahan karena dalam kondisi-kondisi berikut:

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab’ad*.
- c. Wali *aqrab ghaib* atau bepergian dalam perjalanan yang sangat jauh yakni sekitar 92,5 km atau 2 hari perjalanan.
- d. Wali *aqrab* di penjara dan tidak bisa ditemui.
- e. Wali *aqrab* nya *adhal*.
- f. Wali *aqrab* nya berbelit-belit (mempersulit).
- g. Wali *aqrab* nya sedang *ibram*.
- h. Wali *aqrab* nya sendiri yang akan menikah dan wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.⁴⁵

Adapun urutan wali sebagaimana pendapat Al-Syafi’i adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Ayah kandung.

42 Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 97.

43 Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 216.

44 Abu Abd Al-Allah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Al-Sunan*, juz 2 (Beirut: Dar Al-Tasil, 2014), 689.

45 Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat...*, 90.

46 Selamat Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 90.

- b. Kakek (ayah dari ayah).
- c. Saudara laki-laki kandung atau se-ayah.
- d. Saudara laki-laki kandung ayah atau se-ayah.
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau se-ayah.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau se-ayah.
- g. Saudara laki-laki sekandung atau se-ayah dari kakek.
- h. Anak dari saudara laki-laki sekandung atau se-ayah dari kakek.
- i. Paman dari kakek.
- j. Anak laki-laki dari paman dari kakek.
- k. Hakim.

Kompilasi Hukum Islam memberikan rincian tentang urutan wali nikah, wali nasab terdiri dari empat kelompok, sedangkan urutan wali nasab sesuai kelompoknya dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1) sebagai berikut:

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka yaitu:

- a. Saudara laki-laki sekandung
- b. Saudara laki-laki seayah
- c. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- d. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

Ketiga: kelompok kerabat paman kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka yaitu:

- a. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- b. Saudara laki-laki ayah seayah (paman ayah)
- c. Anak laki-laki paman sekandung
- d. Anak laki-laki paman seayah

Keempat: kelompok saudara laki-laki sekandung seayah kakek dan keturunan mereka yaitu:

- a. Saudara laki-laki kakek sekandung
- b. Saudara laki-laki kakek seayah
- c. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung

d. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Pasal 21 ayat (2) dalam KHI berbunyi: “apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita”. Ayat (3) berbunyi: “apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ayat (4) berbunyi: “apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali”.⁴⁷

Kemudian dalam Pasal 22 KHI menyatakan: “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.⁴⁸

Pasal 23 KHI menjelaskan perpindahan wali nasab ke wali hakim yakni: “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adal* atau enggan. Dalam hal wali *adal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.”⁴⁹

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil kesepakatan para ulama dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988, yang jika dirujuk ke belakang, sesungguhnya merupakan formulasi teori-teori dalam literatur fikih klasik berbahasa Arab yang disesuaikan dengan kultur Indonesia.⁵⁰

47 Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 7

48 Ibid., 8.

49 Ibid.

50 Jalli Sitakar, “Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim”..., 119.

Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan Dua Wali Yang Berbeda

Kasus pernikahan dengan menggunakan dua akad dan dua wali yang berbeda ini bermula pada tanggal 22 Nopember 2018 ketika dua mempelai yang bernama Sumardi dan Diana Elita Sari hendak melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Sesuai prosedur yang telah ditentukan bagi kedua mempelai, berkas dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan harus dipenuhi terlebih dahulu. Sesuai Peraturan yang berlaku, yakni Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pencatatan pernikahan dalam akta pernikahan dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pendaftaran kehendak pernikahan.
2. Pengumuman kehendak pernikahan.
3. Pelaksanaan kehendak pernikahan.
4. Penyerahan buku pencatatan pernikahan.⁵¹

Setelah berkas-berkas dan persyaratan yang diperlukan telah dilengkapi, kedua mempelai kemudian dipanggil pada hari berikutnya yang telah ditentukan guna melaksanakan pemeriksaan nikah (*raf'a*). Dalam pelaksanaan pemeriksaan pernikahan (*raf'a*) tersebut seringkali ditemukan permasalahan-permasalahan yang muncul dari pihak-pihak yang sedang *diraf'a*'. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah masalah perwalian. Misalnya masalah perpindahan hak perwalian maupun *adal* nya wali. Kasus yang penulis temui pada saat melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan dua akad dan walinya menggunakan wali hakim serta wali nasab.

Kasus pernikahan dengan dua akad dengan wali hakim dan wali nasab di KUA Wonokromo terjadi karena wali dari calon mempelai wanita adalah seorang yang dalam Kartu Keluarga beragama Kristen. Cerita bermula pada saat kedua mempelai melakukan *raf'a*', calon mempelai wanita yang diketahui bernama Diana dan calon mempelai laki-laki bernama Sumardi. Kepala KUA

⁵¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Wonokromo pada saat itu memeriksa dokumen atau berkas yang menjadi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai kemudian mendapati berkas persyaratan nikah yang tidak sesuai dengan salah satu syarat sah menjadi wali nikah yakni beragama Islam. Data yang tertulis dalam kartu keluarga yang diserahkan oleh calon mempelai wanita, tertulis bahwa kakak dari calon mempelai wanita yang nantinya akan menjadi wali agamanya adalah Kristen.⁵² Hal ini seharusnya tidak diperbolehkan karena aturannya dalam Islam, seorang wali yang akan menikahkan salah satu syaratnya adalah beragama Islam.

Pada saat *rafu'* berlangsung, kedua calon mempelai datang ditemani kakak dari mempelai wanita dan ayah dari mempelai laki-laki. Ketika itu calon mempelai wanita menceritakan dahulu sebelum dia akan menikah dengan calon suaminya. Awalnya calon mempelai wanita yang bernama Diana ini adalah pemeluk agama Kristen. Dia memang terlahir dari keluarga Kristen, ketika hendak menikah dia menjadi muallaf .⁵³

Pada saat ditanya oleh Kepala KUA dalam proses *rafu'* tersebut, Diana mengatakan kalau kakak kandungnya adalah seorang muslim. Dia sudah beragama Islam dari kecil. Namun di dalam kartu keluarga yang dijadikan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUA memang masih tertulis agama Kristen. Dan hal ini ditambah dengan pengakuan dari kakaknya sendiri pada saat itu juga. “memang kakak dari Diana ini dijelaskan oleh Diana kalau beragama Islam. Ketika saya tanya juga kakaknya ini mengaku kalau sudah Islam dari kecil.” Begitu yang disampaikan oleh kepala KUA Wonokromo.⁵⁴

Pada saat penulis melakukan penelusuran kepada yang bersangkutan (Diana), penulis tidak dapat mengambil data wawancara dengan beliau dikarenakan yang bersangkutan tidak mau ditemui dengan alasan yang bermacam-macam. Namun ketika penulis melakukan penelusuran ke rumah asal Diana, penulis menemui ibu dan cucu dari ibu Diana. Ibu Diana diketahui bernama

⁵² Gartaman, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, 13 Mei 2019.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

Elizabeth Nataly L yang bertempat tinggal di Jl. Bagong Ginayan 4/24-A Surabaya, sedangkan adik Diana bernama Lady Diantoro yang kebetulan juga ada di rumah itu. Penulis mendapat kesaksian dari keduanya ketika menanyakan perihal Diana dan kakaknya yang menjadi wali nikah. Mbak Lady mengatakan “iya mas, mbak Diana memang muallaf, dan mas Alfrits sudah beragama Islam dari kecil” hal ini ditambah dengan ungkapan dari Ibu Elizabeth “iya kalau anak laki-laki saya yang pertama itu ikut mbahnya dari kecil, makanya dia sudah Islam dari kecil” dari kesaksian tersebut maka penulis mendapatkan data bahwa Diana adalah seorang muallaf dan Alfrits kakanya sudah Islam dari kecil.

Setelah mengetahui alur cerita yang diceritakan oleh calon mempelai wanita tersebut, Kepala KUA Wonokromo mengambil keputusan untuk tetap menikahkan kedua mempelai meskipun kartu keluarga dari pihak calon mempelai wanita belum diperbarui. Pernikahan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2018. Dalam pernikahan itu dihadiri keluarga dari kedua belah mempelai. Prosesi akad nikah berlangsung pada pukul 08.00 WIB. Kedua mempelai beserta wali, saksi, dan keluarga yang lain masuk ke ruang balai nikah. Kepala KUA Wonokromo yang juga menjadi penghulu pada akad nikah tersebut mulai membuka dan mengkondisikan hadirin serta menanyakan kesiapan keperluan yang dibutuhkan seperti mahar, dan lain-lain. Sebelum akad dimulai, penghulu menyumpah wali terlebih dahulu untuk memastikan bahwa wali tersebut benar-benar sudah beragama Islam. Sumpah dilaksanakan dengan pembacaan syahadat dan disaksikan oleh dua orang saksi. Lalu penghulu membuka acara akad nikah dan melaksanakan proses-prosesi akad nikah.

Akad nikah pertama dilakukan penghulu menggunakan wali nasab namun diwakilkan kepada penghulu dengan alasan bahwa wali tersebut tidak mengerti cara menikahkan seorang yang hendak menikah. Setelah akad dengan menggunakan wali nasab selesai, kemudian penghulu kembali melakukan akad kembali namun yang kedua ini menggunakan wali hakim. Setelah dua akad tersebut terlaksana, prosesi akad nikahpun selesai dengan pembacaan do'a yang dibacakan oleh mudin yang ditunjuk oleh pihak mempelai nikah.

Setelah akad selesai, penghulu meminta pihak yang terlibat dalam akad nikah yakni kedua mempelai, wali, dan dua orang saksi untuk menandatangani berkas nikah yang telah disiapkan termasuk buku nikah dan akta nikah. Namun sebelum akad nikah dilangsungkan, penghulu memberikan tulisan di atas akta nikah bahwa wali dalam pernikahan Sumardi dan Diana adalah wali hakim.

Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Wonokromo terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan Dua Wali yang Berbeda

Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dua wali yang berbeda tentunya bukan tanpa pertimbangan dari Kepala KUA Kecamatan Wonokromo. Kepala KUA Wonokromo sudah melakukan pertimbangan dan apa saja yang nanti akan dilakukan pada saat proses pernikahan tersebut. Pada saat ditemui oleh penulis dalam proses wawancara dan pengambilan data, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya menyampaikan bahwa pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda tersebut dilakukan agar pernikahan dikatakan sah secara agama dan sah secara administrasi. 55

Kepala KUA Kecamatan Wonokromo mengatakan “ketika saya periksa berkas nikahnya, memang mempelai wanita berasal dari keluarga Kristen. Maka dari itu saya hendak mengambil keputusan untuk menjadikan wali hakim dalam pernikahan tersebut. Namun ketika *rafa'* ternyata Diana mengatakan kalau kakak kandungnya adalah seorang muslim. Dan kakak Diana tersebut juga mengakui kalau dia sudah Islam dari kecil. Dari situ saya mulai mempertimbangkan proses nikah yang nantinya akan dilaksanakan. Jadi, agama yang tertulis dalam Kartu Keluarga dari wali dalam pernikahan tersebut masih tertulis Kristen. Namun ditemukan novum baru bahwasanya wali tersebut sudah beragama Islam dari kecil karena diketahui dia dari kecil hidup dengan kakek neneknya yang beragama Islam.”⁵⁶

Dalam aturan yang berlaku yakni pada Pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007, *rafa'* memang sangat penting dan wajib untuk dilakukan

55 Ibid.

56 Ibid.

untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti temuan ketidaksamaan antara agama kakak dari Diana dengan fakta yang ada yakni dia sudah memeluk agama Islam dari kecil. Hal lain yang menjadiantisipasi agar tidak terjadi adalah, misalnya:

1. Ketidaksesuaian biodata antara di akta dan KK.
2. Mungkin walinya bukan wali yang sebenarnya atau walinya berhalangan hadir, walinya tidak ada.
3. Keterpaksaan untuk menikah.
4. Tidak lengkapnya berkas.
5. Tidak tertibnya administrasi catatan pemeriksaan buku nikah oleh PPN.

Setelah dilakukan *rafa'* oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo, beliau menjelaskan bahwa penunjukkan wali hakim dalam pernikahan itu perlu dilakukan mengingat berkas pendukung dalam persyaratan nikah tersebut semua anggota keluarga tertulis agama Kristen kecuali mempelai perempuan yang tulisan agama Kristennya dicoret dan diganti agama Islam. Sedangkan penunjukan wali nasab juga perlu mengingat pada saat *rafa'* diketahui bahwa kakak dari Diana sudah beragama Islam mulai dari kecil sehingga bisa dijadikan wali nasab saat pernikahan. Penunjukkan wali hakim dalam pernikahan tersebut dilakukan dengan dasar yang sudah menjadi aturan dalam Islam. Yakni jika wali yang akan digunakan dalam pernikahan bukan orang Islam maka hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim jika tidak ada wali *aqrab* dan wali *ab'ad* yang bisa memberikan hak perwaliannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ali-'Imran ayat 28 yang menjelaskan tentang tidak bolehnya wali non-muslim dalam pernikahan: "*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah*"⁵⁷

Kepala KUA Wonokromo menyebutkan bahwa proses akad yang dilakukan dua kali bertujuan untuk memantapkan keyakinannya yang juga pada saat pernikahan itu menjadi penghulu dalam pernikahan itu. Seperti yang dikatakan oleh beliau "Ketika ada

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahya, 2017)

bukti baru bahwa kakak dari calon mempelai wanita sudah beragama Islam, saya menikahkan dengan dua akad agar lebih mantab. Untuk pernikahan yang wali hakim itu cuma sebagai *tajdid an-nikah* saja. Jadi yang saya anggap sah yakni yang menggunakan wali hakim.”⁵⁸

Kepala KUA Kecamatan Wonokromo memiliki dasar dalam penggunaan wali hakim untuk pernikahan yang walinya beragama non-muslim. Beliau menyampaikan pendapatnya bahwa “SOP yang berlaku di KUA kita memang harus dijalankan. Jadi penunjukkan wali hakim bukan karena apa-apa, memang SOP kita seperti itu melihat dokumen-dokumen pendukung yang ada menjadi dasar penunjukkan wali hakim. Sedangkan waktu diketahui bahwasanya wali tersebut sudah beragama Islam, kita sumpah dengan syahadat agar memastikan kalau wali tersebut memang sudah beragama Islam.”

Mengenai sah atau tidaknya pernikahan itu, Kepala KUA Wonokromo pada saat diwawancarai juga menyampaikan “jika pengakuan wali nasab beragama Islam tersebut benar atau tidaknya *wallahu a’lam*. Jadi apabila di kemudian hari memang benar pengakuan itu, maka berarti sudah sah pernikahannya secara agama. Namun apabila pengakuan tersebut tidak benar adanya atau wali tersebut belum Islam, berarti sudah sah secara administrasi karena sudah dinikahkan menggunakan wali hakim.”⁵⁹

Meskipun pernikahan tersebut terdapat akad yang menggunakan wali nasab, akan tetapi yang diyakini oleh kepala KUA adalah akad yang menggunakan wali hakim, karena administrasi yang ada mengharuskan pelaksanaan nikah dengan wali hakim. Kepala KUA juga menyampaikan bahwa “jika nikahnya dengan wali nasab namun nanti di akta nikahnya ditulis wali hakim, maka yang dilakukan KUA salah. Jadi yang kita yakini adalah yang wali hakim.”⁶⁰

Pada saat Kepala KUA ditanya kenapa KUA tidak berinisiatif menyuruh yang bersangkutan untuk membenarkan administrasinya, kepala KUA menjawab “hal itu butuh proses. Proses yang panjang

⁵⁸ Gartaman, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, 13 Mei 2019.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu namanya kearifan lokal. Jadi administrasinya benar, secara syariatnya juga benar.”⁶¹

Dari situ maka kepala KUA melaksanakan pernikahan antara saudara Sumardi dengan saudari Diana dengan akad yang pertama menggunakan wali nasab lalu akad yang kedua menggunakan wali hakim.

Analisis *Maslahah* Terhadap Pelaksanaan Nikah dengan Dua Akad dan Dua Wali yang Berbeda

Pertimbangan kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda diupayakan sesuai dengan prosedur yang dijalankan oleh KUA Wonokromo. KUA tetap menjalankan pernikahan dengan wali hakim karena berdasar berkas pendukung dalam pernikahan tersebut mengharuskan digunakannya wali hakim. Namun di samping itu kepala KUA juga melangsungkan akad nikah dengan menggunakan wali nasab dengan dasar bahwa ditemukan novum baru dengan diketahui wali tersebut sudah beragama Islam. Maka dalam proses pernikahan itu terjadi dua kali akad nikah yakni akad pertama menggunakan wali nasab dan akad yang kedua menggunakan wali hakim.

Setelah mengetahui penjelasan kepala KUA dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh kepala KUA dengan melakukan akad nikah dua kali dan menggunakan dua wali ini, dilakukan karena ketidaksesuaian antara data yang tertulis dalam berkas nikah dengan apa yang ada dalam kenyataan, yakni agama dari kakak calon mempelai wanita yang menjadi wali. Dilakukannya akad secara dua kali dan wali yang berbeda ini sebenarnya tidak bisa menjawab permasalahan yang terjadi. Karena aturan yang berlaku tidak ada yang menjelaskan seperti apa yang telah dilakukan oleh kepala KUA Wonokromo.

Pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007 yang mengatur tentang diwajibkannya rafa’ sudah mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian berkas persyaratan nikah. Seperti yang terjadi pada kasus pernikahan yang penulis angkat ini, dimana agama yang tertulis di KK tidak sesuai dengan kenyataan. Jikalau ditemukan temuan baru yang

⁶¹ Ibid.

menghalangi untuk dilangsungkannya akad nikah, maka pernikahan sebenarnya bisa ditunda untuk tujuan pembenaran administrasi yang ada. Hal ini telah diatur dalam prosedur yang ada dalam KUA Wonokromo yang berisi bahwa: “PPN/P3N tidak boleh melaksanakan nikah sebelum melampaui 10 hari kerja sejak pengumuman. Kecuali, seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP No.9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, maka yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat, untuk selanjutnya camat atas nama bupati memberikan dispensasi. Dalam kesempatan waktu 10 hari ini calon suami istri seharusnya mendapat nasehat perkawinan dari BP4 setempat.”

Kemudian pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang terbaru juga menyebutkan perihal wali hakim, yakni “bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat dihadirkan karena masa tahanan, wali nasab tidak beragama Islam, wali nasabnya berhalangan atau *adal*”.

Dari hal itu dapat dibenarkan jika pelaksanaan nikah yang dilakukan oleh KUA Wonokromo menggunakan wali hakim sebab dalam administrasi pendukung dari calon mempelai wanita walinya tertulis non-muslim. Namun tidak dibenarkan jika dalam waktu yang bersamaan KUA Wonokromo juga melaksanakan akad dengan menggunakan wali nasab karena ada pengakuan dari wali bahwa dia sudah beragama Islam dari kecil yang kemudian juga sudah disumpah oleh kepala KUA Wonokromo sebelum akad nikah dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan kepala KUA Wonokromo dalam mengambil keputusan untuk menikahkan dengan dua akad dan menggunakan wali nasab serta wali hakim belum bisa menjawab permasalahan pada kasus tersebut, karena tidak ada tuntunan yang mengaturnya.

Islam memberikan tuntunan yang memperhatikan segala aspek kehidupan dengan aturan yang tegas dan jelas pada setiap peristiwa yang terjadi, serta bersifat fleksibel terhadap segala perilaku yang muncul dari perilaku manusia. Dalam perkembangannya, perilaku manusia semakin bermacam-macam dan banyak pula yang tidak ada aturan yang secara tegas dalam al-Qur’an dan Hadith, sehingga

diperlukan suatu ilmu yang dapat digunakan untuk mencari penetapan hukum.

Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dua wali yang berbeda yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadith. Sehingga diperlukan penggalan hukum untuk mengetahui benar atau tidaknya pelaksanaan nikah oleh kepala KUA tersebut. Kepala KUA Wonokromo menikahkan calon suami istri yang bernama Sumardi dan Diana dengan menggunakan dua akad dan dua wali. Akad nikah pertama dilakukan dengan menggunakan wali nasab dan akad yang kedua menggunakan wali hakim. Hal ini perlu disoroti karena sebab yang terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan.

Pertama ialah pada saat rafa', diketahui kakak (yang nantinya akan menjadi wali) dari Diana adalah seorang muslim. Dia memberikan pengakuan bahwa sudah beragama Islam dari kecil meskipun terlahir dari keluarga non-muslim. Pengakuan itu juga dikuatkan dengan disumpahnya kakak Diana tersebut oleh kepala KUA Wonokromo dengan syahadat. Maka sudah bisa yakini kalau kakak Diana yang nantinya akan menjadi walinya itu sudah beragama Islam, dan sudah seharusnya wali nasab tersebut dijadikan wali dalam pernikahan Sumardi dan Diana.

Kedua ialah karena berkas pendukung seperti Kartu Keluarga dari mempelai wanita tersebut tertulis bahwa kakak kandungnya itu masih beragama Kristen. Penggunaan wali hakim karena sebab berkas pendukungnya tidak bisa digunakan sebagai dasar penggunaan wali nasab dalam pernikahan Sumardi dan Diana. Itulah alasan mengapa kepala KUA Wonokromo tetap melaksanakan akad dengan wali hakim.

Dalam problematika seperti yang telah dijelaskan tersebut\, konsep *maslahah* sering dihubung-hubungkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Artinya, jika terdapat permasalahan yang dalam al-Qur'an dan Hadith belum dijelaskan secara terperinci, maka konsep *maslahah* inilah yang kemudian akan digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Namun, tidak semua *maslahah* dapat dianggap baik, karena dalam konsep *maslahah* yang dibenarkan oleh shara' kemaslahatannya tidak hanya dianggap benar oleh akal manusia. *Maslahah* ini disebut *maslahah mulghah*. Umumnya *maslahah*

ini bersifat kontradiktif terhadap kandungan nash, baik Al-Qur'an maupun Hadith.⁶² *Maslahah* ini dapat dikatakan tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa terdapat dalil yang secara jelas bertentangan dengan *maslahah* tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengambilan keputusan oleh kepala KUA Wonokromo dalam pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yakni wali nasab dan wali hakim dapat dikatakan sebagai *maslahah mulghab*. Alasannya karena penghulu yang juga kepala KUA Wonokromo melakukan dua kali akad dalam waktu yang sama dan dua wali yang digunakan dalam akad tersebut. Meskipun telah diketahui bahwa terdapat dalil yang mengatakan pernikahan ini seharusnya menggunakan wali nasab bukan dengan wali hakim. Dalil tersebut terdapat pada pengakuan wali (kakak mempelai wanita) sendiri bahwa dirinya beragama Islam dan juga sumpah yang dilakukan oleh penghulu kepada wali tersebut dengan syahadat. Maka hal itu sudah cukup digunakan sebagai dasar dilaksanakannya akad nikah dengan wali nasab saja tanpa akad berikutnya yang menggunakan wali hakim. Sesuai dengan tuntunan agama tentang rukun nikah yang salah satunya adalah wali.

Tuntunan yang sudah diatur dalam Islam menyebutkan bahwa wali adalah seorang yang berwenang untuk melangsungkan akad nikah atas nama mempelai wanita, dan ia tidak boleh membiarkan wanita itu melangsungkan akad sendiri. Kemudian salah satu syarat yang ditentukan oleh para ulama' berdasarkan Al-Qur'an dan hadits adalah beragama Islam. Seperti yang kita ketahui, wali dalam pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat menjadi wali.

Mengacu dari penjelasan di atas, maka seharusnya pernikahan Sumardi dan Diana dilakukan dengan menggunakan wali nasab karena wali nasabnya telah memenuhi syarat. Apalagi telah ada pengakuan dari wali itu sendiri dan sumpah yang dilakukan oleh kepala KUA kepada wali itu.

Kemudian ketika diwawancara oleh penulis, penghulu meyakini akad yang dibenarkan adalah akad yang menggunakan wali hakim dengan alasan jika hal itu tidak dilakukan maka KUA akan menyalahi SOP yang digunakan KUA sebagai acuan. Maka dapat dikatakan

62 Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fikih* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 161

bahwa pelaksanaan nikah ini termasuk dalam *maslahah mulghab*, dimana *maslahah* ini bertentangan dengan *maslahah mu'tabarab* karena walinya sudah jelas wali nasab. Meskipun ketika ditanya, penghulu mengatakan agar secara syariat pernikahan itu sah dan secara prosedur negara pernikahan tersebut juga sah. Namun akta nikah dalam pernikahan Sumardi dan Diana oleh penghulu ditulis dengan wali hakim, meskipun penghulu sudah mengetahui dan meyakini bahwa wali nasab tersebut sudah Islam. Hal ini bisa memunculkan anggapan bahwa akad yang pertama telah membatalkan akad yang kedua karena ditulisnya wali dalam akta nikah sebagai wali hakim. Artinya penghulu telah membenarkan wali tersebut beragama Kristen. Padahal sebelum akad nikah, penghulu sendiri yang menyumpah wali tersebut dengan syahadat untuk memastikan bahwa pengakuan wali yang mengaku dirinya Islam itu memang benar. Di samping itu terdapat kaidah yang dapat bertentangan dengan yang dilakukan penghulu dalam pelaksanaan nikah itu. Kaidah fikihiyahnya yakni:

الأَصْلُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ تُقَدَّرُ بِأَقْرَبِ زَمَانِهِ

Pada dasarnya yang lebih kuat dari tiap-tiap kejadian perkiraan waktunya yang terdekat.⁶³

Jika berdasarkan kaidah di atas, maka peristiwa terdekat dengan akad nikah adalah wali dari mempelai wanita tersebut beragama Islam karena sebelum akad nikah dilakukan sudah disumpah oleh kepala KUA. Maka seharusnya wali nasablah yang digunakan dalam pernikahan itu tanpa digunakannya wali hakim dalam akad yang kedua.

Selain kaidah di atas, hal penguat digunakannya wali nasab dalam pernikahan tersebut adalah pengakuan wali yang sudah beragama Islam dari kecil, saksi yang ditemui oleh penulis, serta sumpah yang dilakukan oleh penghulu. Sebagaimana diatur dalam hukum perdata pada Pasal 164 H.I.R serta Pasal 1886 KUHPerdata terdapat lima macam alat bukti dalam perkara perdata yakni:

1. Alat Bukti Surat

⁶³Muflihah Sodiq, "Implementasi Qawaid Fikihiyah dalam Permasalahan Sosial", dalam [www.academia.edu/35433963/Implementasi Qawaid Fikihiyah dalam Permasalahan Sosial](http://www.academia.edu/35433963/Implementasi_Qawaid_Fikihiyah_dalam_Permasalahan_Sosial), diakses pada 28 Juli 2019.

2. Alat Bukti Saksi
3. Alat Bukti Pengakuan
4. Alat Bukti Sumpah

Berdasarkan peraturan di atas, penghulu seharusnya sudah dapat mengambil keputusan untuk cukup menikahkan dengan wali nasab tanpa melakukan dua akad dan dengan wali hakim.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa tindakan yang dilakukan kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam melaksanakan pernikahan dengan dua akad dan dua wali yang berbeda termasuk dalam *maslahab mulghab* karena bertentangan dengan kandungan nash, baik al-Qur'an maupun Hadits dan kemaslahatannya hanya dianggap benar oleh akal manusia. Baiknya kepala KUA Wonokromo memberikan tenggang waktu kepada kedua mempelai untuk memperbarui administrasi yang akan digunakan sebelum akad nikah, agar nantinya tidak ditemui masalah seperti ini. Selain itu penghulu baiknya hanya menikahkan dengan wali nasab tanpa mengadakan kembali dengan akad yang menggunakan wali hakim.

Penutup

Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda terjadi di KUA Kecamatan Wonokromo. Akad nikah yang pertama menggunakan wali nasab karena penghulu mengetahui wali nasabnya beragama Islam, kemudian akad yang kedua menggunakan wali hakim karena dalam kartu keluarga mempelai wanita, walinya beragama Kristen. Meskipun telah dinikahkan dengan wali nasab, akan tetapi yang dicantumkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokromo dalam akta nikah adalah wali hakim dengan alasan berkas pendukung dalam pernikahan tersebut mengharuskan penggunaan wali hakim.

Pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda tersebut termasuk dalam *maslahab mulghab* karena penggunaan akad dengan wali hakim tertolak dengan dalil diketahuinya bahwa wali nasabnya ada yang beragama Islam. Artinya jika ada wali yang berhak untuk menikahkan, maka wali hakim tidak perlu digunakan.

Daftar Pustaka

- A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, Yogyakarta: LKIS, 2015.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqih 'Ala Madabib Al-Arba'ah*, juz IV, Kairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi.
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah Al-Tirmidhi, *Sunan Al-Tirmidhi wa Huwa Al-Jami' Al-Kabir*, juz II, Bairut: Dar Al-Tasil, 2016.
- Abu Abd Al-Allah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwniy, *Al-Sunan*, juz 2, Beirut: Dar Al-Tasil, 2014.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilmi Al-Usul*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 1980.
- Abu Isa Ahmad bin Saurah Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Turmudzi*, juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 1998.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008.
- Afif Muamar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon Dan KUA Kotagede)", Artikel--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Ahmad Fatah, "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku *Invest* Terhadap Anak Kandung", *Jurnal Penelitian*, No. 1, Vol. 12, Februari, 2018.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, Jombang: UNIPDU Press, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Penghulu, Tata Cara Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2004.
- Evi Fauziah, "Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)", Artikel--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Gartaman, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, 13 Mei 2019 dan 21 Nopember 2018.
- Hawa Hidayatul Hikmiyah, "Analisis Masalah Terhadap Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo", Artikel--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiah, No 1881.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz IX, Mesir: Dar al-Manar, 1367 H.
- Idris Ramuly, *Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Jalli Sitakar, "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)", Tesis--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.
- Jalli Sitakar, "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)", Tesis--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.
- Kementerian Agam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Widya Cahya, 2017.
- Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fikih*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Muflihah Sodiq, “Implementasi Qawaid Fikihiyah dalam Permasalahan Sosial”, dalam [www.academia.edu/35433963/Implementasi Qawaid Fiki hiyah dalam Permasalahan Sosial](http://www.academia.edu/35433963/Implementasi_Qawaid_Fiki_hiyah_dalam_Permasalahan_Sosial), diakses pada 28 Juli 2019.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usbul Fikih*, terj. Saefullah Ma’shum, et al. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Pernikahan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Satria Efendi, *Usbul Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Selamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.